



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ponidi
2. Tempat lahir : Kampung Skip
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Benteng Rejo Desa Tebing Tinggi
Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab.
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ponidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI no. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ponidi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) goni plastic warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 220 kg,,
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui JPU.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor kendaraan,
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah along-along,
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (se ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa PONIDI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 Sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Afdeling VIII Blok E-3 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi JOKO PRIYONO bersama saksi WAGIONO dan saksi AFRIL YALI NASUTION sedang melaksanakan patroli di Afdeling VIII Blok E3 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kab. Langkat, dan sekira pukul 17.00 Wib para saksi tiba-tiba melihat seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang terdapat 1 (satu) buah along-along yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit yang sudah dimasukkan kedalam goni plastik, kemudian para saksi langsung menyetop terdakwa yang mengaku bernama PONIDI, setelah itu para saksi langsung memeriksa sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan diatas sepeda motor terdakwa terdapat 6 (enam) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah dua kali melangsir buah brondolan kelapa sawit yang disuruh oleh WOYO (DPO) dan terdakwa mendapat upah atau komisi sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbulan yang diberikan oleh WOYO (DPO), selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian sekitar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa PONIDI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 Sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Afdeling VIII Blok E-3 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi JOKO PRIYONO bersama saksi WAGIONO dan saksi AFRIL YALI NASUTION sedang melaksanakan patroli di Afdeling VIII Blok E3 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kab. Langkat, dan sekira pukul 17.00 Wib para saksi tiba-tiba melihat seorang laki-laki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang terdapat 1 (satu) buah along-along yang didalamnya terdapat buah berondolan kelapa sawit yang sudah dimasukkan kedalam goni plastik, kemudian para saksi langsung menyetop terdakwa yang mengaku bernama PONIDI, setelah itu para saksi langsung memeriksa sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan diatas sepeda motor terdakwa terdapat 6 (enam) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah dua kali melangsir buah brondolan kelapa sawit yang disuruh oleh WOYO (DPO) dan terdakwa mendapat upah atau komisi sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbulan yang diberikan oleh WOYO (DPO), selanjutnya para saksi langsung

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian sekitar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Joko Priyono

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 wib, di Afdeling VIII Blok E3 TM 2013 PTPN II Perkebunan Sawit Seberang saksi dan rekannya sedang melakukan patrol, dan melihat Terdakwa sedang membawa barang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, lalu saksi dan rekannya menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan brondolan buah kelapa sawit yang di ambilnya dari lahan PTPN II Sawit Seberang, di dalam along-along yang di bawa Terdakwa di atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Wagiono

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 wib, di Afdeling VIII Blok E3 TM 2013 PTPN II Perkebunan Sawit Seberang saksi dan rekannya sedang melakukan patrol, dan melihat Terdakwa sedang membawa barang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, lalu saksi dan rekannya menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan brondolan buah kelapa sawit yang di ambilnya dari lahan PTPN II Sawit Seberang, di dalam along-along yang di bawa Terdakwa di atas sepeda motornya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Afril Yali Nasution

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 wib, di Afdeling VIII Blok E3 TM 2013 PTPN II Perkebunan Sawit Seberang saksi dan rekannya sedang melakukan patrol, dan melihat Terdakwa sedang membawa barang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, lalu saksi dan rekannya menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan brondolan buah kelapa sawit yang di ambilnya dari lahan PTPN II Sawit Seberang, di dalam along-along yang di bawa Terdakwa di atas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 wib, di Afdeling VIII Blok E3 TM 2013 PTPN II Perkebunan Sawit Seberang Terdakwa ketika sedang membawa brondolan buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Joko Priyono dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) goni plastic warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 220 kg,,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor kendaraan,
- 1 (satu) buah along-along,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 wib, di Afdeling VIII Blok E3 TM 2013 PTPN II Perkebunan Sawit Seberang Terdakwa ketika sedang membawa brondolan buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Joko Priyono dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Ponidi dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Ponidi adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 16.00 wib, di Afdeling VIII Blok E3 TM 2013 PTPN II Perkebunan Sawit Seberang Terdakwa ketika sedang membawa brondolan buah sawit milik PTPN II Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Joko Priyono dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) goni plastic warna putih yang di dalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 220 kg, Dikembalikan kepada PTPN II Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor kendaraan, oleh karena tidak diketahui kepemilikannya dan tidak disertai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah along-along, oleh karena telah dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Sawit Seberang

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ponidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) goni plastic warna putih yang di dalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 220 kg,

Dikembalikan kepada PTPN II Sawit Seberang

- 1 (satu) unit sepor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor kendaraan,

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah along-along,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh Aurora Quintina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ginda Hasan Harahap Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfriyandi Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)